



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL TANGERANG II

DJKN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :
SEKSI HI KPKNL
TANGERANG II

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, SUKA ASIH, KOTA TANGERANG 15111 PROVINSI BANTEN
TELEPON : 021- 55771197, 021- 55771198, FAX: 021- 55771195, Email : kpknltangerang2@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL TANGERANG II
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam upaya mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pada lingkungan Kementerian Keuangan, penunjukan PPID diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, menggantikan Keputusan Menteri Keuangan nomor 879/KMK.01/2019. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022, pendelegasian perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL selaku PPID Tingkat III.

Dalam melenggarakan pelayanan informasi publik, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III berpedoman pada peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memberikan fasilitas penyediaan informasi secara cepat, praktis dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN, khususnya dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2> untuk mengakses informasi seputar KPKNL Tangerang II.

KPKNL Tangerang II juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien dan mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Tangerang II menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik. *Platform*

media sosial yang digunakan KPKNL Tangerang II dalam mencapai tujuan diatas, yaitu :



kpknl_tangerang2

4.013 Pengikut



KPKNL Tangerang II

126 Pengikut



KPKNL Tangerang II

901 Pengikut

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyedia informasi publik, khususnya yang dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dengan kualifikasi pendidikan hukum dan 3 (tiga) Pelaksana dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal dalam bidang Ekonomi. Selain kualifikasi pendidikan formal, beberapa pelatihan secara daring dan pembelajaran jarak jauh terkait layanan informasi publik, juga diikuti dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran Pelayanan Informasi Publik tahun anggaran 2024 pada KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III yaitu sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau nihil. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan tahunan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk tahun 2025.

d. Jumlah Permintaan Informasi Publik

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 1 (satu) permintaan informasi publik pada tahun 2025. Adapun rincian permintaan informasi publik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Nomor Registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2025**

Tanggal Permintaan Informasi	: 30 Juni 2025
Nama Pemohon Informasi	: Wiwin Taswin, S.H., M.H.
Jenis Pemohon	: Badan Hukum Indonesia
Pokok Permintaan Informasi Publik	: Identitas dan Alamat Lengkap Pemenang Lelang, Harga Lelang, Risalah Lelang dan FC Risalah lelang, FC SHM No 04260/Benda Baru dan segala perubahan status yuridis tanahnya

dan hal-hal lain yang berkaitan pelaksanaan lelang

Domisili Pemohon : The Habibie Center Building Lt.4, Jl. Kemang Selatan 98- Jakarta Selatan
 Permohonan Informasi Publik : Surat

e. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Informasi Publik

Pada tahun 2025 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN memenuhi satu permintaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada poin huruf d di atas. Atas permohonan tersebut telah ditanggapi dengan Pemberitahuan Tertulis sebagai berikut :

No. Registrasi	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis
REG-1/PPID.KN.06.03/2025	S-1643/KNL.0603/2025	01-07-2025	1 Hari Kerja

Berdasarkan hasil penelusuran Dapat diberikan sebagian yaitu Identitas berupa nama dan harga Lelang karena hal tersebut telah dipublikasikan sebelumnya dan sebagian berupa alamat, Risalah Lelang dan FC Risalah lelang, FC SHM No 04260/ Benda Baru dan segala perubahan status yuridis tanahnya dan hal-hal lain yang berkaitan pelaksanaan lelang selain pengumuman lelang merupakan daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025, informasi yang dimintakan Pemohon Informasi nomor registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2025 termasuk dalam informasi pada Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor LPK-5/PPID.KK/2025 Nomor 83 sebagai berikut,

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
83.	Kutipan, salinan, grosse, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang, kecuali: 1.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan/atau angka 4, serta huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan	Minuta Risalah Lelang: 3 tahun setelah jangka waktu simpan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku

	<p>informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama pembeli lelang; b.harga lelang; dan c. pengumuman lelang; 2. status lelang yang telah selesai dilaksanakan.</p> <p>Kode Arsip: KN7.0.0 (Minuta Risalah Lelang Barang Tidak Bergerak yang Terjual) KN7.0.2 (Minuta Risalah Lelang Barang Bergerak yang Terjual) KN7.0.5 (Salinan Risalah Lelang)</p> <p>Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan, serta status lelang yang telah selesai dilaksanakan dapat diakses oleh publik.</p> <p>Kode Arsip: KN7.0.0 (Minuta Risalah Lelang Barang Tidak Bergerak yang Terjual) Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan.</p> <p>Kode Arsip: KN7.6 (Kegiatan Pendukung terkait Lelang)</p> <p>KN7.0.2 (Minuta Risalah Lelang Barang Bergerak yang Terjual)</p> <p>KN7.0.5 (Salinan Risalah Lelang)</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</p>	<p>gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat terutama pihak tereksekusi dengan menjanjikan untuk membantu kembali aset jaminan yang dilelang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>	<p>terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah terjadinya penipuan kepada masyarakat terutama pihak tereksekusi dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset, jaminan yang dilelang. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Mencegah timbulnya gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi</p>	<p>Salinan Risalah Lelang yang Minutanya Dapat Diidentifikasi: 5 tahun setelah tahun penciptaan arsip. Salinan Risalah Lelang yang Minuta Risalah Lelangnya Tidak Dapat Diidentifikasi: 3 tahun setelah jangka waktu simpan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku</p>
--	--	--	--	---	---

		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	
--	--	--	---	---	--

Oleh karena informasi yang dimintakan termasuk dari informasi yang dikecualikan, maka KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III memberikan Pemberitahuan Tertulis yang pada pokoknya dapat memberikan informasi sebagian kepada Pemohon Informasi.

Dalam penyusunan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi nomor registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2025, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III membutuhkan waktu 1 Hari Kerja karena perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu antar unit terkait yaitu Pejabat Lelang dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berdasarkan data yang telah diberikan Kepala Pelelang Ahli Muda KPKNL Tangerang II dan hasil koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III menerbitkan Pemberitahuan Tertulis pada tanggal 01 Juli 2025 nomor S-1643/KNL.0603/2025 dengan inti pokoknya memberikan informasi sebagian dari yang dikecualikan.

f. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2025 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, menerima 1 (satu) permohonan informasi, KPKNL mengabulkan permohonan informasi dengan memberikan informasi sebagian yang pada pokoknya memberikan informasi sebagian dari informasi yang dikecualikan. Dengan demikian jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah 1 (satu) dan yang dikabulkan seluruhnya adalah Nihil.

g. Jumlah Permintaan Informasi yang Ditolak beserta alasannya

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN pada tahun 2025 menerima 1 (satu) permohonan informasi dan mengabulkan 1 (satu) permohonan informasi tersebut, sehingga jumlah informasi yang ditolak adalah Nihil.

h. Kedudukan Hukum Pemohon

Pada tahun 2025, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 1 (satu), Pemohon Informasi yang berkedudukan hukum di Provinsi Jakarta Adapun rincian kedudukan hukum Pemohon yaitu sebagai berikut,

- JT Joe & Team Law Firm

Nama	: Wiwin Taswin, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir	: Majalengka, 18 Januari 1978
Pekerjaan	: Pengacara
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Puri Langen Estate Blok F-10, Kel. Kutasari, Kec. Baturaden

i. Jalur Permintaan Informasi Publik

Sesuai pedoman layanan informasi publik, jalur permintaan informasi publik ditentukan oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon informasi Publik atas nama Wiwin Taswin, S.H., M.H. memohon jalur informasi publik melalui pengambilan langsung sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran permohonan nomor REG-1/PPID.KN.06.03/2025.

C. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

a. Jumlah Keberatan yang Diterima

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, pada tahun 2025 tidak menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi Publik.

b. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN tidak menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi Publik.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi

Pada tahun 2025, KPKNL Tangerang II tidak menerima panggilan persidangan sengketa informasi publik. Dengan demikian jumlah sengketa informasi publik di Komisi Informasi tidak ada.

b. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

KPKNL Tangerang II tidak pernah melaksanakan mediasi ataupun penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi pada tahun 2025 dikarenakan tidak terdapat perkara sengketa Informasi Publik. Dengan demikian, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi atas sengketa informasi Nihil.

c. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tahun 2025 KPKNL Tangerang II tidak menerima panggilan persidangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah nihil

d. Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

KPKNL Tangerang II tidak menerima panggilan persidangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah nihil,

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2025 di KPKNL Tangerang II ditemukan kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali Pemohon Informasi tidak melengkapi data identitas diri

pada kesempatan pertama, berupa Kartu Identitas Penduduk dan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang berwenang dalam hal Pemohon Informasi merupakan Badan Hukum. Hal ini membuat permohonan informasi tidak dapat segera diproses karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemohon informasi Publik. Sedangkan kendala internal yaitu belum adanya anggaran khusus layanan informasi publik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan menambah sarana publikasi informasi publik, misalnya dengan pembuatan *banner* dan/atau *pamflet*. Selain itu kendala internal juga terdapat pada SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai *front office* dalam hal ini petugas APT yang perlu mendapatkan pembekalan perihal permohonan informasi publik untuk dapat mengarahkan pemohon informasi secara tepat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil pelaksanaan layanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2025, KPKNL Tangerang II mengajukan rekomendasi untuk menyusun anggaran dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada *stakeholders*. Peningkatan kualitas layanan ini dapat berupa peningkatan media sarana publikasi informasi publik melalui selebaran *pamflet* dan/atau *banner* kepada *stakeholders* yang berisi informasi publik yang ingin disampaikan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan akan dilakukan pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik. Hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik.

Tangerang, 08 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Tangerang II



Ditandatangani secara elektronik
Diki Zenal Abidin

